

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab pembahasan, maka dapat dapat penulis simbulkan, yaitu:

1. Dalam penentuan nilai valuasi ekonomi hak paten sebagai objek jaminan fidusia masih belum memiliki regulasi yang jelas di indonesia. Belum adanya lembaga khusus yang berfungsi atau mengatur untuk melakukan valuasi terhadap aset hak kekayaan intelektual menjadi faktor sulitnya hak kekayaan intelektual sebagai sebuah jaminan untuk mendapatkan permodalan, baik lembaga keuangan bank ataupun non bank. Sehingga dalam prakteknya pihak bank masih banyak yang tidak menerima hak paten sebagai jaminan fidusia
2. Eksekusi terhadap jaminan fidusia pada dasarnya merupakan tindakan penyitaan terhadap objek yang dijadikan jaminan. Secara normatif, hak paten dapat dijadikan sebagai objek pelunasan utang, karena termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai ekonomi. Namun, dalam praktik, realisasi pelunasan utang melalui eksekusi hak paten sebagai agunan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketiadaan peraturan hukum positif yang secara khusus mengatur mekanisme dan prosedur penjaminan serta eksekusinya.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan instrumen hukum baru yang secara eksplisit mengatur mengenai penjaminan hak paten sebagai objek agunan

dalam perjanjian kredit. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan, baik dari sektor perbankan maupun nonbank, agar mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada pemegang hak paten yang menjaminkan patennya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, lembaga pembiayaan tidak akan ragu untuk menyalurkan kredit, bahkan dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, karena proses eksekusi atas objek jaminan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

B. Saran

1. Dalam penilaian ekonomis hak paten sebagai jaminan fidusia kita harus berkaca dari negara tetangga kita yaitu Singapura, dimana regulasi pengaturan untuk penilaian hak paten sudah jelas. Jadi para bank di Singapura dapat menerima hak paten sebagai jaminan fidusia. Indonesia harus memiliki tim penilai yang berkompeten yang memiliki sertifikat jelas dari Bank Indonesia agar regulasi untuk penilaian ekonomis hak paten sebagai jaminan fidusia jelas/
2. Untuk perlindungan kreditur apabila debitur melakukan cidera janji di Indonesia belum jelas pengaturannya harusnya, inilah salah satu pihak bank juga sulit untuk menerima hak paten sebagai jaminan fidusia. Jadi pemerintah harus mengatur dengan jelas eksekusi terhadap hak paten debitur yang melakukan cidera janji